

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap Warga Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Sengkotek diresmikan pada tanggal 6 Juli 2006 oleh Bapak Walikota Samarinda Drs. H. Achmad Amins, MM yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Loa Janan Ilir dengan ditetapkan dan disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan 11 (sebelas) Kelurahan Baru Hasil dari Pemecahan/Pemekaran Dalam Wilayah Kota Samarinda yang tujuannya adalah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya pemerataan dalam pembinaan atau pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan maka ditetapkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Dalam hal pembuatan Buku Monografi Kelurahan Sengkotek mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan.

Kelurahan Sengkotek memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

- Visi : Terwujudnya kondisi masyarakat Kelurahan Sengkotek yang berbasis tenaga kerja, peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemukiman berwawasan lingkungan yang bernuansa agamis.
- Misi : 1. Melaksanakan pelayanan yang transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat.
2. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berbasis masyarakat.
3. Menciptakan Kelurahan Sengkotek yang bersih, indah, aman dan nyaman.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari peran serta Warga Kelurahan Sengkotek itu sendiri seperti LPM, TP PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Instansi terkait sehingga visi dan misi Kelurahan Sengkotek dapat tercapai.

Samarinda, 7 Februari 2025
Lurah Sengkotek, 


MAYFADLY, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770510 200902 1 005